



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Kesehatan Di Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2015 tentang Izin Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan, maka perlu menambah beberapa izin dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Kesehatan Di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 133).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TIDORE KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan dengan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a ditambahkan beberapa jenis izin sehingga berbunyi sebagai berikut:
 14. Izin Prinsip;
 15. Izin Prinsip Perluasan;
 16. Izin Prinsip Perubahan;
 17. Izin Tanda Daftar Gudang; dan
 18. Izin Tanda Daftar Industri.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah dan ditambahkan beberapa izin sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sehingga Pasal 3 huruf b berbunyi sebagai berikut:
 - Izin Sarana Kesehatan, terdiri dari;
 1. Rumah Sakit;
 2. Puskesmas;
 3. Apotek;
 4. Toko Obat;

5. Laboratorium;
6. Optical;
7. Klinik;
8. Depot Air Minum;
9. Izin Usaha Pariwisata;
10. Industri Rumah Tangga Pangan;
11. Izin Usaha Kesehatan Tradisional.

- Izin Tenaga Kesehatan, terdiri dari;

1. Dokter;
2. Dokter Gigi;
3. Dokter Spesialis;
4. Dokter Gigi Spesialis;
5. Psikologis Klinis;
6. Perawat;
7. Perawat Gigi;
8. Bidan;
9. Apoteker;
10. Tenaga Teknis Kefarmasian;
11. Epidemiolog Kesehatan;
12. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
13. Pembimbing Kesehatan Kerja;
14. Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
15. Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;
16. Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
17. Tenaga Sanitasi Lingkungan;
18. Etomolog Kesehatan;
19. Mikrobiolog Kesehatan;
20. Nutrisi dan Dietisien;
21. Fisioterapis;
22. Okupasi Terapis;
23. Terapis Wicara;
24. Akupuntur;
25. Perkam Medis dan Informasi Kesehatan;
26. Teknik Kardiovaskuler;
27. Teknisi Pelayanan Darah;
28. Refraksionis Optisien/Optomemis;
29. Teknisi Gigi;
30. Penata Anestesi;
31. Terapis Gigi dan Mulut;
32. Audiologis;
33. Radiografer;
34. Elektromedis;
35. Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
36. Fisikawan Medik;

37. Radioterapis;
38. Ortotik Prostetik;
39. Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
40. Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
41. Tenaga Industri Rumah Tangga Pangan.

3. Ketentuan Pasal 3 huruf c ditambahkan beberapa jenis izin sehingga Pasal 3 huruf c berbunyi sebagai berikut:
 7. Izin Operasional Sekolah;
 8. Izin Perubahan Nomenklatur Sekolah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 6 September 2016

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 6 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR 350.